





 RSJD SURAKARTA	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PPID PELAKSANA RSJD DR. ARIF ZAINUDIN		
	No. Dokumen 03. 18. 55	No. Revisi : 00	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 8 Februari 2022	 Ditetapkan, DIREKTUR <u>dr. TRI KUNCORO, MMR</u> NPA 19630526 199703 1 006	
Pengertian	:	RSJD Dr. Arif Zainudin sebagai badan publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.	
Tujuan	:	Agar pelayanan Informasi dapat dilaksanakan dengan tertib dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban badan publik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Kebijakan	:	Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Pedoman Pelayanan Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin	
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik. 2. <i>Draft</i> atau konsep maklumat disampaikan kepada Direktur selaku Atasan PPID. 3. Direktur melakukan penetapan Maklumat Pelayanan Informasi Publik. 4. PPID Pelaksana RSJD Dr. Arif Zainudin mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik. 	
Unit Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah. 2. Seluruh Instalasi dan Unit Kerja di RSJD Surakarta. 3. Tim Pelaksana Teknis PPID RSJD Surakarta 	
Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. 	

**SPO MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
OLEH PPID PELAKSANA RSJD DR. ARIF ZAINUDIN**

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik.			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik.			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : ruang pelayanan; papan pengumuman ; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau aplikasi berbasis teknologi. Penyebarluasan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Ditetapkan,
DIREKTUR



Dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19650526 199703 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/157 /2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan informasi publik yang bermutu di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, diperlukan Standar Pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa pemberlakuan Standar Pelayanan Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/26/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
- KEDUA : Memberlakukan Standar Pelayanan Informasi Publik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 08 FEB 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/ 157 /2022
TANGGAL : 08 FEB 2022

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan Ini
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Menyatakan:

Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan dengan Sepenuh Hati dan Penuh Rasa Tanggung Jawab Sesuai Standar Pelayanan Publik.

Apabila tidak sesuai kami sanggup menerima konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

**STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
RSJD SURAKARTA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

1) Dasar Hukum

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- d) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- f) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- g) Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- h) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- i) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

2) Pemohon Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3) RSJD Surakarta

RSJD Surakarta yang menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik adalah Badan Publik yang merupakan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

4) Operasional pelayanan informasi publik

Pelaksanaan/operasional pelayanan informasi publik didukung oleh Anggota Tim Teknis Layanan Informasi Publik antara lain :

- Koordinator Operasional/Sekretariat PPID.
- Petugas/Penangggung jawab Bidang meliputi :
 - a. Customer service/Petugas khusus layanan informasi publik
 - b. Petugas Pelayanan & Dokumentasi Informasi
 - c. Petugas Pengelola Data & Klasifikasi Informasi
 - d. Petugas Penyelesaian Sengketa Informasi

5) Media Layanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui anggota Tim layanan informasi melakukan pelayanan langsung dan pelayanan melalui media lain yaitu menggunakan Surat tercatat, telepon, faksimile, email dan website.

6) Jangka Waktu layanan informasi publik

Sesuai Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Hari yang dimaksud adalah hari kerja, dengan ketentuan di RSJD Surakarta sebagai berikut:

- Pelayanan buka jam 07.30 - 15.30 WIB Senin - Kamis
- Pelayanan buka jam 07.30 - 14.00 WIB Jumat

Untuk pelayanan melalui online, website dan media sosial dapat dibuka kapanpun

7) Biaya/tarif Layanan informasi publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menyediakan informasi publik kepada pemohon yang dipenuhi permohonannya tidak memungut biaya administrasi. Pemohon informasi hanya dikenai biaya untuk penggandaan atau perekaman informasi/dokumen sesuai harga yang berlaku umum yang akan difasilitasi oleh petugas *back office* PPID. Untuk memperoleh dokumen/informasi pemohon juga dapat menyediakan sendiri CD atau flash disk atau melalui *Whatsapp* dan *e-mail* untuk mendapatkan salinan data atau informasi.

8) Tata Cara Permohonan Informasi Publik

a) Tertulis:

- Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh petugas atau membuat surat permohonan sesuai dengan ketentuan.
- Membayar biaya salinan dan/atau biaya pengiriman sesuai dengan standar biaya perolehan Informasi Publik

b) Tidak Tertulis:

- Menyampaikan identitas lengkap pemohon kepada petugas termasuk nomor kontak yang dapat dihubungi.
- Menyampaikan rincian informasi yang dibutuhkan
- Menyampaikan tujuan penggunaan informasi yang dibutuhkan
- Menyampaikan cara memperoleh informasi (melihat, membaca, mendengar, mencatat, atau meminta salinan dokumen)
- Menyampaikan cara mendapatkan salinan informasi (mengambil langsung, surat tercatat (pos/kurir), faksimili, email)
- Membayar biaya salinan dan/atau biaya pengiriman sesuai dengan standar biaya perolehan Informasi Publik

9) Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta baik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi:
 - a. Informasi yang diminta berada dibawah kewenangannya atau tidak;

- b. Penerimaan atau penolakan permintaan Informasi Publik disampaikan dengan alasan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- c. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi Informasi yang akan diberikan;
- d. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan;
- e. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

10) Tatacara Pengajuan Keberatan

1. Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
2. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
3. Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan PPID mengemukakan putusan yang ditetapkan oleh bawahnya.

11) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;
2. Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID Rumah Jiwa Daerah Surakarta;
3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mengupayakan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Proses penyelesaian Sengketa Informasi diselesaikan dalam waktu paling lambat 100 (seratus) hari kerja;
5. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.

12) Saran, Masukan, dan Pengaduan

Pengaduan dilakukan melalui :

- Langsung kepada layanan Customer Service Inst. Humas dan Pemasaran
- Saluran telepon 0271 641442 & Hotline Service 082323000333
- Tertulis melalui alamat surat: Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres Surakarta 57126
- Tertulis melalui alamat website <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>
- Media Sosial melalui
 - Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta
 - Twitter : @RSJD_Surakarta
 - Instagram : @rsjd_surakarta
 - Aplikasi : laporgub.jatengprov.go.id
 - SP4N - Laporan! : <https://www.lapor.go.id/>

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

